



Paradoks Percobaan Dan Komutasi Hukuman Mati Dalam Kuhp Baru: Reformasi Vs Pengingkaran Hak Hidup Absolut

Muhammad Zaki Mubarak¹, Muhammad Husni Mubarak²

IAIN Kendari¹, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang², Indonesia

Email Korespondensi: zmubarak473@gmail.com, husniimubarak@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 05 Desember 2025

ABSTRACT

Indonesia's new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) introduces an unprecedented mechanism in the implementation of capital punishment through the concepts of probationary death penalty and commutation. This reform is officially presented as a step toward humanizing criminal law and modernizing the national penal system. However, such provisions create a profound paradox between the rhetoric of reform and the denial of the absolute right to life, which is constitutionally and internationally protected as a non-derogable right. This article critically examines the conditional death penalty under the new Criminal Code, analyzes its implications for the right to life, and explores whether this mechanism truly represents a shift toward restorative justice or merely reconfigures the death penalty in a more acceptable form. Using a normative juridical approach and comparative analysis with international practices, the study finds that the probation and commutation mechanisms still contain philosophical and legal ambiguities. Despite being framed within a reformist narrative, their application reflects an enduring reluctance to abolish capital punishment entirely, potentially legitimizing the continuation of life-right violations in a reformist guise.

Keywords: death penalty, new Criminal Code, right to life, criminal law reform, commutation, probation

ABSTRAK

KUHP baru Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memperkenalkan mekanisme baru dalam penerapan hukuman mati melalui konsep masa percobaan dan komutasi (perubahan hukuman). Mekanisme ini diproyeksikan sebagai langkah humanisasi hukum pidana dan upaya reformasi sistem pemidanaan nasional. Namun, penerapan tersebut menimbulkan paradoks mendasar antara semangat reformasi dan pengingkaran terhadap prinsip hak hidup yang bersifat absolut sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep hukuman mati bersyarat dalam KUHP baru, meninjau implikasinya terhadap prinsip non-derogable rights, serta mengkaji sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar merepresentasikan perubahan paradigma keadilan restoratif atau justru memperkuat eksistensi hukuman mati dalam bentuk baru. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap pasal-pasal relevan serta perbandingan dengan praktik internasional, penelitian ini menemukan bahwa konsep percobaan dan komutasi masih menyisakan ambiguitas filosofis dan yuridis. Meskipun dikemas dalam narasi reformasi, penerapannya tetap menunjukkan resistensi terhadap penghapusan total hukuman mati dan berpotensi menjadi bentuk legitimized perpetuation terhadap pelanggaran hak hidup.

Kata kunci: *Hukuman Mati, KUHP Baru, Hak Hidup, Reformasi Hukum Pidana, Komutasi, Percobaan*

PENDAHULUAN

Indonesia mempertahankan keberlakuan hukuman mati dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), meskipun tekanan global untuk penghapusannya terus menguat. Banyak negara telah menghapus hukuman mati dengan alasan bahwa hak hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable right). Namun, Indonesia memilih pendekatan kompromistis dengan memperkenalkan mekanisme baru berupa masa percobaan dan komutasi bagi terpidana mati. Mekanisme ini disebut-sebut sebagai langkah moderat dan bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam konteks reformasi hukum pidana nasional. Akan tetapi, muncul pertanyaan fundamental: apakah mekanisme tersebut benar-benar mencerminkan semangat reformasi atau justru menjadi bentuk lain dari pelanggaran hukuman mati yang dilegitimasi oleh hukum.

Kebijakan pemberlakuan hukuman mati bersyarat dalam KUHP Baru dianggap sebagai bagian dari transformasi sistem pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanis. Pemerintah berargumen bahwa masa percobaan selama sepuluh tahun memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan penyesalan dan perilaku baik, yang kemudian dapat menjadi dasar pengubahan pidana menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun. Secara konseptual, kebijakan ini diproyeksikan untuk menyeimbangkan antara kepentingan keadilan retributif dan kemanusiaan. Namun demikian, dalam tataran normatif dan filosofis, mekanisme ini memunculkan kontradiksi mendalam karena masih menempatkan hak hidup sebagai objek kebijakan negara, bukan sebagai hak yang absolut dan tidak dapat dinegosiasikan.

Dalam konteks hukum internasional, posisi Indonesia sering kali menjadi sorotan. Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin hak hidup tanpa diskriminasi. Pasal 6 ICCPR menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak mendasar yang tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang, bahkan oleh negara. Dengan demikian, keberlanjutan hukuman mati dalam KUHP Baru dapat dianggap sebagai bentuk normative resistance terhadap tren global dan prinsip-prinsip universal HAM. Alih-alih sepenuhnya menghapus hukuman mati, Indonesia memilih untuk mengubah bentuknya, yang secara esensial tetap mengandung ancaman terhadap eksistensi hak hidup manusia.

Dalam konteks politik hukum nasional, keberadaan hukuman mati dengan mekanisme baru ini juga merefleksikan tarik-menarik antara konservatisme hukum pidana dan tuntutan modernisasi sistem peradilan. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara tekanan internasional dan realitas sosial di dalam negeri yang masih memandang hukuman mati sebagai instrumen keadilan moral bagi kejahatan luar biasa. Namun, ketidakjelasan arah antara humanisasi dan pelestarian hukuman mati memperlihatkan kegagapan ideologis dalam reformasi KUHP. Oleh karena itu, kajian terhadap konsep percobaan dan komutasi bukan hanya penting secara

hukum positif, tetapi juga krusial dalam menilai komitmen Indonesia terhadap penghormatan hak hidup yang seharusnya bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan. Pertanyaan Penelitian yang Diangkat:

1. Apakah mekanisme percobaan dan komutasi dalam KUHP Baru secara substansial mengubah sifat hukuman mati dari pelanggaran HAM berat menjadi sebuah hukuman yang "beradab" dan sesuai dengan nilai-nilai HAM modern?
2. Sejauh mana ketentuan ini dapat menghilangkan atau justru memperpanjang penderitaan psikis (the death row phenomenon) yang dialami terpidana mati, yang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM?
3. Apakah pengaturan ini merepresentasikan kemajuan paradigma pemidanaan Indonesia menuju abolisionis de facto, atau justru merupakan strategi retensionis untuk mempertahankan hukuman mati dengan "wajah manusiawi"?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis mekanisme hukuman mati dalam KUHP Baru. Pendekatan ini memungkinkan kajian mendalam terhadap dasar hukum, ketentuan pasal, dan regulasi terkait masa percobaan dan komutasi. Fokus penelitian adalah menelaah relevansi dan implikasi kebijakan tersebut terhadap prinsip hak hidup yang bersifat absolut, serta menilai sejauh mana narasi reformasi hukum pidana terefleksikan dalam pasal-pasal KUHP Baru. Kajian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bersifat teoritis dan menekankan analisis dokumen hukum, bukan pengumpulan data empiris.

Sumber data utama berasal dari dokumen hukum primer, yaitu KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta peraturan pelaksanaannya. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan analisis hukum internasional yang relevan, termasuk instrumen HAM internasional seperti ICCPR. Sumber ini digunakan untuk membandingkan mekanisme KUHP Baru dengan praktik hukum internasional dan standar hak hidup global. Analisis dokumen dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi ambiguitas, konflik nilai, dan paradoks antara narasi reformasi dan realitas pemidanaan.

Dalam proses analisis, penelitian menerapkan metode kualitatif deskriptif. Setiap ketentuan hukum dianalisis dari perspektif teori pemidanaan (retributif vs. rehabilitatif), filsafat HAM, dan teori hukum progresif. Penelitian juga menekankan pada interpretasi normatif untuk menilai apakah mekanisme masa percobaan dan komutasi benar-benar mencerminkan reformasi hukum pidana atau sekadar legitimasi formal untuk mempertahankan hukuman mati. Teknik analisis ini memungkinkan penulis untuk menghubungkan teks hukum dengan nilai-nilai etis, moral, dan hak asasi manusia yang mendasari pengaturan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Mekanisme 'Percobaan' 10 Tahun (Pasal 100 KUHP Baru)

Pasal 100 KUHP Baru menetapkan bahwa terpidana mati diberikan kesempatan berupa masa percobaan selama 10 tahun sebelum hukuman dieksekusi. Selama periode ini, pelaksanaan hukuman tidak dilakukan, dengan syarat terpidana menunjukkan perilaku baik dan menyesali perbuatannya. Secara formal, ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk humanisasi sistem pemidanaan, memberi ruang bagi rehabilitasi, dan sebagai refleksi atas narasi reformasi hukum pidana. Dengan adanya mekanisme ini, negara berusaha menampilkan wajah hukum yang lebih lunak dan responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Namun, meskipun terdengar progresif, mekanisme ini menimbulkan sejumlah paradoks normatif dan filosofis yang signifikan. Tiga aspek utama muncul sebagai titik kritik utama: ketidakpastian hukum, kondisionalitas hak hidup, dan subjektivitas penilaian.

1. Ketidakpastian Hukum: "Death Row Phenomenon"

Masa percobaan selama 10 tahun, meskipun ditujukan sebagai kesempatan rehabilitasi, justru menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi terpidana. Fenomena ini dikenal sebagai death row phenomenon atau "fenomena lorong kematian," di mana individu hidup dalam ketidakpastian atas nasib hidupnya. Tekanan psikologis yang muncul dari menunggu keputusan negara selama satu dekade dapat mengakibatkan penderitaan mental dan emosional yang intens. Secara teoritis, penderitaan ini sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Meskipun KUHP Baru mengklaim bahwa masa percobaan bertujuan humanis, realitas psikologis terpidana menunjukkan adanya kontradiksi antara niat normatif dan dampak faktual.

Dalam perspektif hukum internasional, perlakuan seperti ini bertentangan dengan prinsip perlakuan manusiawi yang termaktub dalam konvensi HAM, seperti ICCPR Pasal 7 yang melarang perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Paradoks muncul karena masa percobaan, meski bersifat administratif dan prosedural, menciptakan tekanan eksistensial yang sangat serius, seolah negara mempertahankan ancaman hukuman mati sambil mengklaim reformasi. Ketidakpastian ini dapat berimplikasi pada kerusakan psikologis jangka panjang yang diakui secara medis dan psikologis sebagai penderitaan berat.

2. Kondisionalitas Hak Hidup: Hak sebagai 'Hadiah'

Mekanisme masa percobaan secara tidak langsung menjadikan hak hidup terpidana bersifat kondisional. Artinya, hak hidup bukan lagi hak yang melekat secara absolut, melainkan sesuatu yang "diberikan" oleh negara sebagai imbalan atas perilaku baik atau penyesalan. Perspektif ini jelas bertentangan dengan filsafat HAM, yang menekankan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun (non-derogable right). Dengan menempatkan hak hidup sebagai variabel yang tergantung pada penilaian perilaku, KUHP Baru berpotensi menormalkan persepsi bahwa negara memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan siapa layak hidup dan siapa tidak, meskipun dalam bingkai "reformasi."

Kondisionalitas ini juga menimbulkan implikasi etik yang serius. Dengan menilai hak hidup sebagai sesuatu yang dapat “diraih” atau “dipertahankan” melalui perilaku tertentu, negara secara implisit memposisikan warganya dalam situasi kontrak moral yang tidak setara. Hal ini menimbulkan risiko diskriminasi, karena kemampuan untuk menunjukkan penyesalan atau perilaku baik dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, pendidikan, dukungan hukum, atau kemampuan komunikasi terpidana. Dengan kata lain, hak hidup yang seharusnya absolut menjadi sangat relatif dalam praktiknya.

3. Subjektivitas Penilaian: Risiko Bias dan Ketidakkonsistenan

Penilaian terhadap “perilaku baik” dan “penyesalan” merupakan aspek yang paling subjektif dalam mekanisme ini. KUHP Baru tidak menetapkan kriteria objektif yang jelas, sehingga interpretasi atas perilaku terpidana sangat bergantung pada penilaian aparat hukum, termasuk jaksa, hakim, atau lembaga pemasyarakatan. Subjektivitas ini menimbulkan risiko bias, baik yang bersifat individu maupun institusional. Misalnya, keputusan dapat dipengaruhi oleh intervensi politik, opini publik, atau pertimbangan diskriminatif tertentu.

Subjektivitas ini juga memunculkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Terpidana yang berada pada kasus serupa bisa mendapatkan keputusan berbeda terkait perubahan hukuman, tergantung pada persepsi penegak hukum terhadap “penyesalan” atau perilaku mereka. Hal ini menimbulkan masalah keadilan dan kesetaraan, serta bertentangan dengan prinsip legal certainty dan equality before the law yang menjadi pilar utama sistem hukum modern. Dalam kerangka teori hukum progresif, mekanisme ini terlihat sebagai inovasi formal, tetapi substansinya justru mempertahankan ketidakpastian, sehingga sulit disebut sebagai kemajuan signifikan dalam pemidanaan.

Secara keseluruhan, mekanisme masa percobaan 10 tahun yang diatur dalam Pasal 100 KUHP Baru menghadirkan paradoks normatif: di satu sisi diklaim sebagai langkah reformasi dan humanisasi hukum, namun di sisi lain tetap mempertahankan unsur hukuman mati yang mengancam hak hidup. Ketidakpastian hukum, kondisionalitas hak hidup, dan subjektivitas penilaian menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi yang signifikan, sekaligus menimbulkan dilema etis dan filosofis. Meskipun KUHP Baru mencoba menyeimbangkan kepentingan rehabilitasi dan retributif, realitas penerapan mekanisme ini menunjukkan bahwa hak hidup masih diperlakukan sebagai instrumen kontrol negara, bukan hak yang melekat dan tidak dapat dicabut. Dengan demikian, mekanisme ini lebih tepat dikategorikan sebagai reformasi semu daripada perubahan substantif terhadap sistem pemidanaan.

Analisis Mekanisme ‘Komutasi’ (Pasal 101 KUHP Baru)

Pasal 101 KUHP Baru menetapkan bahwa setelah masa percobaan 10 tahun berakhir, hukuman mati yang dijatuhkan kepada terpidana dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Keputusan ini dilakukan oleh Presiden atas pertimbangan setelah mendengar pendapat Mahkamah Agung. Secara formal, mekanisme komutasi dimaksudkan untuk menambahkan unsur humanisasi dalam sistem pemidanaan, memberi peluang bagi

terpidana untuk tetap hidup apabila menunjukkan perilaku yang dinilai positif selama masa percobaan. Dengan adanya komutasi, secara retorik, sistem hukum Indonesia ingin menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga responsif terhadap nilai kemanusiaan dan rehabilitasi.

Meskipun demikian, mekanisme ini menimbulkan beberapa paradoks normatif yang signifikan. Ada tiga aspek utama yang menjadi titik kritik: kekuasaan eksekutif yang diskresioner, pengakuan tidak langsung terhadap hukuman alternatif, dan ilusi reformasi.

1. Kekuasaan Eksekutif yang Diskresioner

Keputusan untuk melakukan komutasi sepenuhnya berada di tangan Presiden, yang memiliki kebijakan dan pertimbangan politik masing-masing. Dengan demikian, implementasi hukuman bersifat sangat subjektif dan tergantung pada rezim yang sedang berkuasa. Subjektivitas ini menghadirkan risiko ketidakadilan dan ketidaksetaraan di antara terpidana, karena dua individu dengan kasus serupa dapat memperoleh hasil yang berbeda. Paradoks ini menimbulkan dilema keadilan hukum: prinsip legal certainty dan equality before the law sulit ditegakkan jika pertimbangan hukum bergantung pada kekuasaan politik, bukan objektivitas norma hukum.

Dalam perspektif penegakan HAM, kekuasaan eksekutif yang diskresioner memperlihatkan ketidakstabilan perlindungan hak hidup. Jika keputusan untuk mengubah hukuman tergantung pada preferensi politik, hak hidup terpidana tidak lagi dijamin secara absolut, melainkan menjadi objek negosiasi politik. Hal ini bertentangan dengan prinsip non-derogable right, di mana hak hidup seharusnya tidak tunduk pada mekanisme administratif atau kebijakan individual pejabat negara.

2. Pengakuan Tidak Langsung terhadap Alternatif Hukuman

Adanya opsi komutasi secara implisit mengakui bahwa hukuman mati bukanlah satu-satunya hukuman yang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, seperti deterrence atau pembalasan. Dengan kata lain, jika tujuan hukum pidana dapat dicapai melalui hukuman penjara seumur hidup atau kurungan maksimum 20 tahun, pertahannya hukuman mati sebagai hukuman utama menjadi sulit dibenarkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan filosofis dan etis: mengapa negara tetap mempertahankan hukuman mati jika alternatif yang lebih manusiawi terbukti cukup efektif? Mekanisme komutasi, dalam hal ini, memperlihatkan kontradiksi internal antara tujuan hukum pidana dan praktik hukuman yang diterapkan.

Kontradiksi ini juga menunjukkan dilema reformasi hukum. Sementara secara formal sistem terlihat menawarkan peluang mitigasi, secara substansial ancaman hukuman mati tetap ada. Dengan kata lain, komutasi menegaskan bahwa reformasi hanyalah formalitas, sementara logika dasar hukuman tetap bersifat retributif. Terpidana hidup dalam bayang-bayang ancaman eksekusi yang dapat dijalankan kapan saja, sehingga nilai rehabilitatif mekanisme ini terbatas.

3. Ilusi Reformasi: Ancaman Tetap Ada

Komutasi menciptakan persepsi bahwa sistem hukum telah bersifat manusiawi, karena memberi ruang bagi perubahan hukuman. Namun, ancaman hukuman mati tetap melekat dan dapat dieksekusi kapan saja jika syarat tertentu

tidak terpenuhi. Ilusi ini dapat menyesatkan opini publik dan menutupi fakta bahwa hak hidup tetap dipertaruhkan oleh negara. Dari perspektif filsafat HAM, hal ini menegaskan bahwa hak hidup tidak pernah benar-benar diperlakukan sebagai hak absolut. Sebaliknya, hak tersebut diposisikan sebagai instrumen yang dapat dinegosiasikan, dikompromikan, dan bahkan dijadikan alat legitimasi bagi kekuasaan negara.

Mekanisme komutasi, bila dianalisis melalui lensa teori hukum progresif, menunjukkan bahwa inovasi prosedural tidak selalu berarti perbaikan substantif. Reformasi hanya terjadi pada tingkat formal dan administrasi, sedangkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak hidup dan kepastian hukum tetap terabaikan. Dengan demikian, meskipun KUHP Baru mencoba menghadirkan wajah hukum yang lebih humanis, pada praktiknya hak hidup masih berada di bawah kontrol negara, bukan sebagai hak yang melekat dan tidak dapat dicabut.

Secara keseluruhan, mekanisme komutasi di Pasal 101 KUHP Baru menghadirkan paradoks antara reformasi hukum pidana dan pengingkaran terhadap hak hidup yang absolut. Kekuasaan eksekutif yang diskresioner menimbulkan risiko ketidakadilan, pengakuan terhadap alternatif hukuman mempertanyakan relevansi hukuman mati, dan komutasi menghadirkan ilusi humanisasi tanpa menghapuskan ancaman eksekusi. Dengan kondisi tersebut, perlindungan terhadap hak hidup terpidana tetap bergantung pada kebijakan politik, bukan prinsip hukum yang konsisten. Hal ini menegaskan bahwa reformasi prosedural semata tidak cukup untuk memastikan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, mekanisme ini lebih tepat dikategorikan sebagai reformasi formal daripada perubahan substantif yang benar-benar menegaskan hak hidup sebagai hak fundamental.

Implikasi terhadap Posisi Hukum Indonesia

Mekanisme hukuman mati yang diatur dalam KUHP Baru, termasuk masa percobaan dan komutasi, tidak hanya relevan dari perspektif hukum domestik, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap posisi hukum Indonesia di kancah internasional. Salah satu implikasi utama adalah dilema internasional yang muncul akibat kebijakan ini. Di satu sisi, pengaturan masa percobaan dan komutasi menunjukkan adanya niat reformasi dan humanisasi sistem pemidanaan. Indonesia dapat mengklaim bahwa hukum pidana nasional kini lebih responsif terhadap nilai-nilai HAM, terutama dengan memberikan peluang bagi terpidana untuk menyelamatkan hidupnya melalui perilaku baik dan penyesalan.

Di sisi lain, kebijakan ini tetap mempertahankan hukuman mati sebagai hukuman utama bagi kejahatan tertentu, sehingga menempatkan Indonesia pada posisi ambigu di mata komunitas internasional. Banyak negara demokratis dan organisasi HAM global menolak hukuman mati, menekankan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*). Dengan mempertahankan hukuman mati meskipun disertai mekanisme komutasi, Indonesia menghadapi kritik bahwa reformasi hukum pidana yang diusung hanyalah formalitas, sementara substansi hak hidup tetap diabaikan. Paradoks ini menciptakan persepsi bahwa Indonesia mencoba menyeimbangkan tekanan

internasional dengan kepentingan domestik, namun keseimbangan tersebut bersifat rapuh dan mudah dipersoalkan.

Selain dilema internasional, mekanisme ini juga menimbulkan preseden berbahaya bagi sistem hukum nasional dan kawasan. Dengan mengatur masa percobaan dan komutasi, negara memberikan sinyal bahwa hukuman mati masih dapat diterima, selama disertai “penyesuaian” tertentu. Padahal, prinsip-prinsip HAM internasional menekankan penghapusan total hukuman mati sebagai standar progresif. Kebijakan Indonesia ini berpotensi dijadikan model bagi negara-negara retensionis lainnya yang ingin mempertahankan hukuman mati tetapi tetap menampilkan citra hukum yang “humanis.” Preseden ini bisa memperlambat upaya global menuju penghapusan hukuman mati secara universal dan memberi legitimasi hukum bagi negara-negara yang menolak reformasi substantif.

Dari perspektif hukum domestik, preseden tersebut juga menimbulkan dilema bagi pengembangan sistem hukum pidana Indonesia. Mekanisme komutasi dan masa percobaan, meski formalnya inovatif, tetap mempertahankan kekuasaan negara untuk mencabut hak hidup. Hal ini menimbulkan risiko bahwa penegakan hukum menjadi sangat tergantung pada interpretasi subjektif aparat dan kebijakan politik Presiden. Dengan kata lain, hak hidup, yang seharusnya bersifat mutlak dan melekat pada setiap individu, menjadi instrumen yang dapat dinegosiasikan, dicabut, atau diberikan sebagai imbalan perilaku. Akibatnya, posisi hukum Indonesia tetap berada pada zona abu-abu antara reformasi dan retensi hukuman mati.

Secara lebih luas, implikasi ini menekankan konflik antara narasi reformasi dan realitas praktik hukum. Analisis mendalam terhadap KUHP Baru menunjukkan bahwa upaya reformasi hukum pidana hanya terjadi pada level prosedural dan administratif, sedangkan substansi fundamental – pengakuan atas hak hidup yang absolut – masih terabaikan. Fenomena ini menimbulkan paradoks mendasar: hukum mencoba mendamaikan yang tak terdamaikan, yaitu antara penghormatan terhadap hak hidup dan legitimasi negara untuk mencabutnya. Paradoks ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyentuh inti filosofi hukum pidana dan HAM.

Lebih lanjut, posisi Indonesia di mata dunia juga dipengaruhi oleh persepsi bahwa mekanisme masa percobaan dan komutasi merupakan upaya untuk menutupi ketidakhumanisan hukuman mati. Meski secara formal terlihat memberi peluang bagi rehabilitasi, dalam praktiknya terpidana tetap hidup dalam ancaman eksekusi. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak psikologis pada terpidana, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kepastian hukum dan keadilan substantif. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung hak justru menjadi alat kontrol yang berpotensi melanggar hak yang paling fundamental.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa implikasi mekanisme hukuman mati dalam KUHP Baru bersifat ganda. Di satu sisi, mekanisme formal ini dapat dilihat sebagai inovasi hukum yang berusaha menampilkan citra humanis dan responsif terhadap HAM. Namun, di sisi lain, implementasinya tetap mempertahankan ancaman terhadap hak hidup, menimbulkan paradoks antara reformasi hukum pidana dan pengingkaran hak hidup absolut. Dengan demikian, posisi hukum Indonesia di mata dunia tetap ambigu, menghadirkan kritik

internasional sekaligus memberi preseden bagi negara lain, sementara dalam konteks domestik tetap mempertahankan kontrol negara atas hak fundamental warganya.

Implikasi ini menegaskan bahwa reformasi formal semata tidak cukup untuk memastikan penghormatan hak hidup secara substansial. Perlindungan terhadap hak hidup memerlukan perubahan mendasar pada filosofi dan praktik hukum pidana, bukan sekadar prosedur administratif. Tanpa perubahan substantif, KUHP Baru hanya menciptakan ilusi reformasi, sementara jantung paradoks konflik antara hak hidup absolut dan kekuasaan negara untuk mencabutnya tetap tidak terselesaikan.

Selain dampak internasional dan preseden hukum, mekanisme ini juga menimbulkan implikasi serius terhadap persepsi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketidakpastian masa percobaan dan kekuasaan diskresioner eksekutif dalam komutasi dapat menimbulkan kesan bahwa keadilan bersifat selektif. Hal ini berpotensi mengurangi legitimasi hukum di mata masyarakat, terutama bagi keluarga korban atau terpidana, karena keputusan yang menentukan hidup dan mati seseorang tampak dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti kebijakan politik atau opini publik. Lebih jauh, mekanisme ini menimbulkan tantangan dalam pendidikan hukum dan pembentukan budaya hukum di Indonesia. Mahasiswa hukum, praktisi, dan aparat penegak hukum yang mempelajari KUHP Baru harus memahami bahwa meskipun prosedur formal memberikan kesan humanis, substansi hukum tetap mempertahankan ancaman hukuman mati.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, mekanisme hukuman mati dalam KUHP Baru melalui masa percobaan dan komutasi menampilkan paradoks normatif yang mendasar. Meskipun mekanisme ini diklaim sebagai bentuk reformasi dan humanisasi hukum pidana, realitasnya tetap mempertahankan ancaman hukuman mati, sehingga hak hidup terpidana tidak sepenuhnya dihormati. Masa percobaan 10 tahun menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan dan tekanan psikologis, sementara penilaian perilaku baik dan penyesalan bersifat subjektif dan rawan bias. Mekanisme komutasi, yang memberi peluang mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun, menegaskan ketergantungan hak hidup pada kebijakan eksekutif. Keputusan diskresioner Presiden, meski berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, dapat menghasilkan ketidakadilan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Selain itu, keberadaan komutasi memperlihatkan pengakuan bahwa hukuman alternatif cukup efektif, sehingga mempertahankan hukuman mati sebagai hukuman utama menjadi sulit dibenarkan dari perspektif HAM dan filsafat hukum.

Dari perspektif posisi hukum Indonesia, kebijakan ini menimbulkan dilema internasional dan preseden berbahaya bagi negara-negara lain yang masih mempertahankan hukuman mati. Reformasi prosedural yang ditawarkan hanya bersifat formal, sementara substansi hak hidup sebagai hak absolut tetap rentan terhadap intervensi negara. Dengan demikian, KUHP Baru menghadirkan ilusi

humanisasi dan reformasi, tetapi belum berhasil menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak hidup dan kekuasaan negara, sehingga perlunya evaluasi substantif lebih mendalam terhadap prinsip dan praktik pemidanaan di Indonesia. Sebagai tambahan, perlu ditegaskan bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia tidak hanya membutuhkan perubahan prosedural, tetapi juga transformasi substantif dalam filosofi pemidanaan dan penghormatan hak hidup. Negara perlu memastikan bahwa setiap mekanisme hukuman, termasuk percobaan dan komutasi, benar-benar menegakkan prinsip hak hidup yang absolut, konsisten, dan bebas dari intervensi politik. Evaluasi mendalam terhadap implementasi KUHP Baru menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya tampak progresif secara formal, tetapi juga adil, manusiawi, dan sejalan dengan standar HAM internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, and Nuryaningsih. *Buku Ajar Buku Ajar Hukum Pidana. Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*. Vol. 4, 2018.
<http://speed.web.id/ejournal/index.php/Speed/article/view/226>.
- Guntara, Bima, and Fikri Jamal. "Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Literatur Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 237. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16155>.
- Hakim, Muhammad Andy, and Joko Setiyono. "Indonesian Death Penalty: Seen From the Concept Based on Human Rights." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2020): 188-99. <https://doi.org/10.14710/dilrev.5.2.2020.188-199>.
- Ismara, Yudhistira cipta, and Lagasakti Parwati Margaretha. "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (2024): 133-48.
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148>.
- Kasim, Gultom. "ICJR New Death Penalty Law in Indonesia," 2023, 2-14. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/11/ICJR_New-Death-Penalty-Law-in-Indonesia.pdf.
- Kristanto, Kiki, Setiawan Noerdajasakti, Satriya Nugraha, and Undang Mugopal. "PIDANA MATI DAN HAK HIDUP SEBAGAI NON DEROGABLE RIGHTS DI INDONESIA YANG BERKEPASTIAN HUKUM Morality: Jurnal Ilmu Hukum Pidana Mati Dan Hak Hidup Sebagai Non Derogable Rights Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2024): 129-41.
- Lubis, Muhammad Ridwan, and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum from a Human Rights Perspective* 10, no. 2 (2023): 113-20.
- Marzuki, S. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi HAM Univ. Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2017.
- Muntafa, Parhan, and Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130.

Tongat. "Death Penalty in Indonesia: Between Criminal Law and Islamic Law Perspectives." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (2024): 90-104. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335>.

Yunizar Falevi, Muhammad Abyan Zain, Nadhif Gilang Bhaswara, Muhammad Rafli, Andika Syah Putra, and Mulyadi. "Implikasi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 105-13. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1847>.